



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 503/Kep.490-DPMPTSP/2024

TENTANG

TIM PENGAWASAN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan dilaksanakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dilakukan secara terintegrasi serta terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- KEDUA : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. melakukan rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada indikator pengawasan yang meliputi:
- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang di atur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 503/Kep.490-DPMPTSP/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
Ketua Tim : Koordinator Tim Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

I. Anggota Tim Koordinator Pengawasan (DPMPTSP Kota Bandung):

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Koordinator Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
2.	Koordinator Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
3.	Koordinator Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan C pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim

4.	Koordinator Tim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
5.	Koordinator Tim Data, Pengelolaan Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
6.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
7.	Ketua Tim Kerja Pembinaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
8.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
9.	Pengawas Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
10.	Analisis Advokasi Hukum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
11.	Analisis Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
12.	Analisis Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim
13.	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.	Anggota Tim

II. Anggota Tim Pengawas Persyaratan Dasar:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Seksi Kelaikan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Persyaratan Dasar Tata Ruang dan Standar Bangunan Gedung
2.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Persyaratan Dasar Persetujuan Lingkungan

III. Anggota Tim Pengawas Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha:

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Sektor Pariwisata
2.	Sub Koordinator Usaha Jasa Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Sektor Pariwisata
3.	Medik Veteriner Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Sektor Pertanian
4.	Analisis Obat dan Makanan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Sektor Kesehatan
5.	Fasilitator Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Sektor Perdagangan
6.	Analisis Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.	Anggota Tim Pengawas Sektor Perindustrian

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 503/Kep.490-DPMPTSP/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

URAIAN TUGAS

TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. Pengarah:

memberikan arahan terhadap kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya peningkatan kepatuhan Pelaku Usaha.

B. Koordinator:

1. mengoordinasikan, memfasilitasi, serta melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Dinas terkait;
3. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
4. melaporkan hasil kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada Pengarah.

C. Sekretaris:

1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
2. merumuskan dan mempersiapkan rencana kerja dan program kerja kesekretariatan;
3. melaksanakan koordinasi dengan anggota tim pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
4. melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Tim.

D. Ketua Tim

1. memverifikasi dan menyetujui usulan pengawasan yang diajukan oleh anggota tim pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sub Sistem Pengawasan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
2. membuat perencanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
3. melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
4. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada Koordinator Tim secara periodik;
5. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
6. memberikan saran dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

E. Anggota

1. Anggota Tim Pengawas Persyaratan Dasar
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dasar sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku; dan
 - b. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
2. Anggota Tim Pengawas Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha
 - a. mengusulkan pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan sesuai dengan Kode Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) yang diampu masing-masing anggota tim pengawas melalui Sub Sistem Pengawasan pada sistem OSS RBA;
 - b. melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko baik secara Inspeksi Lapangan maupun Insidental;
 - c. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
 - d. memberikan rekomendasi hasil pengawasan berupa pembinaan atau pengenaan sanksi;

- e. menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA EUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002